



PUTUSAN

Nomor : 223/G/2019/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut, dalam perkara antara :

PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan HB. Jassin RT.005/RW.005, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 September 2019 memberikan kuasa kepada: Mansur K. Rahim, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Mansur Rahim & Rekan, beralamat di Jalan Durian Blok D No. 471 Perum Tomulabutao, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 147778/MHK.A/HK/2019, tanggal 17 Desember 2019, memberikan Kuasa kepada :

1. Dian Wahyuni, S.H., M.Ed.
2. Polaris Siregar, S.H., M.H.
3. M. Irsan Arief, S.H., M.H.
4. Ahmad Mudzaffar, S.H., M.H.
5. Muhammad Ravii, S.H., M.H.
6. Rina Wirachmawati, S.H.
7. Robertus Ulu Wardana, S.H., LL.M.
8. Yasirman Hassan, S.H., M.H.
9. Stivenly Christian Sumual, S.H., M.Kn.
10. Malahayati, S.H., M.H.
11. Faizal Muamar, S.H.
12. Ditta Taurina, S.H., M.Si.
13. Triadi Surya Iqbal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, alamat Gedung A, Komplek Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta 10270. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 November 2019, di bawah register perkara Nomor: 223/G/2019/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 9 Desember 2019;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 223/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tertanggal 12 November 2019, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 223/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 12 November 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 223/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 12 November Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 223/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 12 November 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 223/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 9 Desember 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat para pihak yang sengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 11 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 November 2019, di bawah register perkara Nomor: 223/G/2019/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan

Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan tanggal 9 Desember 2019, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Objek Gugatan:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah: Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd;

- Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara:

Bahwa objek Gugatan adalah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd, merupakan ketetapan Tata Usaha Negara yang tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" sebagaimana tersebut dalam fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Konkrit, artinya nyata dan berwujud serta termuat dalam bentuk tulisan sehingga bersifat kongkrit;
- b. Individual, Objek Gugatan dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd dengan identitas yang jelas;
- c. Final, Objek Gugatan sudah definitif karena tidak memerlukan lagi persetujuan / pengesahan dari instansi lain untuk berlakunya, maka dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum.

Halaman 3 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tenggang Waktu Gugatan Setelah Melalui Upaya Administratif

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd;
- Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2019, diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 September 2019 yang di antarkan langsung kerumah Penggugat oleh seseorang yang mengaku Staf Badan Kepegawaian Universitas Negeri Gorontalo;
- Bahwa terhadap Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd tersebut, penggugat mengajukan "Upaya Administratif" pada tanggal 23 September 2019 berupa Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019 yang Penggugat tujuan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sesuai amanat Pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang - undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, namun Surat Keberatan Penggugat tidak ditanggapi/dijawab oleh Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Penggugat kembali mengajukan upaya Administratif berupa Banding Administratif atas Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, yang penggugat tujuan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), sampai saat Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Upaya Administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif tidak di tanggapi/dijawab;
- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung*

Halaman 4 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara'.

- Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd pada tanggal 17 September 2019, kemudian pada tanggal 11 November 2019 penggugat telah mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan demikian maka pendaftaran gugatan Penggugat belum lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd sebagaimana yang ditetapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor: : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Tentang Undang-Undang Nomor: : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor: : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: : 5 Tahun 1986 dan oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya diterima;

- Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum Daluwarsa maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

a. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd, maka kepentingan Penggugat selaku Pegawai

Halaman 5 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil sangatlah dirugikan, karena Pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan maupun azas-azas umum pemerintahan yang baik, karena semenjak tuntas menjalani hukuman pidana pada tahun 2010, Penggugat tidak pernah berurusan dengan kasus-kasus hukum atau permasalahan lainnya yang bersifat pelanggaran jabatan dalam melaksanakan tugas, Penggugat adalah Guru Besar/Profesor dengan pangkat, golongan Pembina utama IVe berdasarkan Surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 75/K tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang pengangkatan dalam pangkat setingkat lebih tinggi, telah menerima penghargaan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karyasatya XXX tahun berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 96/TK/Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 berupa piagam tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia, dan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang penggugat menjabat sebagai Ketua Program Studi S3 Pendidikan IPA Pascasarjana di Universitas Negeri Gorontalo, hingga objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat masih menjabat jabatan tersebut, dengan diterbitkannya Surat Keputusan, *in casu* objek gugatan, maka hak-hak Penggugat berupa Gaji, Tunjangan dan Penghasilan lainnya yang biasanya Penggugat terima sebagai Dosen (PNS) untuk bulan Oktober 2019 sudah tidak di berikan lagi, hal ini sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil, psikologis penggugat terganggu, Penggugat sudah tidak dapat membiayai kehidupan keluarga, membiayai keperluan sekolah anak, oleh sebab itu selaku pihak yang dirugikan dari pemberhentian tersebut, Penggugat keberatan dan mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

b. Bahwa diterbitkannya surat Keputusan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd, adalah cacat hukum yakni tanpa tela'ahan hukum/aturan yang tepat, melainkan dengan cara sewenang-wenang, Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh adanya Keputusan tersebut, maka dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta agar membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan

Halaman 6 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya sebagai berikut:

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

IV. Posita/Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah Dosen (PNS) Guru Besar/Profesor pada Universitas Negeri Gorontalo yang diangkat berdasarkan surat keputusan:

- a. No. 221/PT15/C3/1985 Tanggal 10 Juni 1985 Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. No. 695/PT15/C3/1986 Tanggal 8 Oktober 1986 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- c. No. 75/K Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 Tentang mengangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi kepada Pegawai Negeri Sipil;

2. Bahwa Penggugat selaku Dosen (PNS) telah mengabdikan diri untuk Universitas Negeri Gorontalo selama kurang lebih 34(tiga puluh empat) Tahun, dimana selain sebagai Dosen tetap Penggugat juga menjabat sebagai diantaranya:

- Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat tahun 2009 s/d 2010 berdasarkan SK Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 87/H47.A2/KP/2009;
- Ketua Program Studi Di Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2010 s/d 2015 berdasarkan SK Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 1605/H47.A2/KP/2010;
- Ketua Program Studi Pendidikan IPA dan Program Studi Pendidikan Bahasa di lingkungan Program Pascasarjana Universitas

Halaman 7 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gorontalo Tahun 2015 s/d sekarang berdasarkan SK Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 880/UN47.A2/KP/2015;

3. Bahwa pada tanggal 17 September 2019, Penggugat telah menerima Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd;

4. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas, diterima oleh Penggugat diantar oleh salah seorang yang mengaku staf kepegawaian pada Universitas Negeri Gorontalo;

5. Bahwa dalam Keputusan tersebut, yang menjadi pertimbangan dalam huruf:

a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor:: 1849/K/Pid.Sus/2009 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Prof. Dr. Enos Taruh, M.Pd., dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 43 tahun 1999 dan peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2013, Antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan;

c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor: 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

Halaman 8 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

6. Bahwa dari pertimbangan dalam keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tersebut terdapat kekeliruan, cacat yuridis dalam Prosedur maupun Substansi dan melanggar ketentuan perundang-undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

7. Bahwa yang dimaksud dengan cacat yuridis dalam Prosedur maupun Substansi dan melanggar ketentuan perundang-undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, penggugat uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pertimbangan huruf a surat keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, penggugat telah menjalani hukuman Pidananya selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan, telah membayar ganti rugi Rp. 76.800.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan telah pula membayar uang denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), sehingga jika tetap mengacu pada pertimbangan diatas, maka sangat jelas bertentangan dengan Pasal 76 KUHPidana ayat (1) *Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;* Serta pasal 18 Ayat 5 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang *tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

b. Bahwa dalam pertimbangan huruf b surat keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, mengacu pada ketentuan pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah

Halaman 9 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 dan peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2013, Antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan;

- Bahwa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan yang di maksud dalam pasal ini adalah peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 pasal 9 huruf:

- (a) melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (Sebagaimana di maksud dalam Bab XXVIII KUHPidana); atau
- (b) melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Tentang Makar).

c. Bahwa dalam pertimbangan huruf c surat keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

- Bahwa Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di undangkan dan disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia kala itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan diundangkan pada tanggal yang sama juga oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kala itu Bapak Amir Syamsudin, mengacu pada

Halaman 10 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 141 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Bahwa penggugat telah mendapat keputusan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI pada tahun 2010, jauh sebelum Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di undangkan, demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd, berawal dari tersangkutnya penggugat dalam kasus hukum tindak pidana korupsi yang telah di putus oleh Mahkamah Agung Nomor:: 1849/K/Pid.Sus/2009 tanggal 30 Agustus 2010, yang telah di jalani dan telah penggugat selesaikan, sehingga penerapan hukum terhadap pemecatan / pemberhentian tidak dengan hormat penggugat sebagai PNS sebagaimana dalam pertimbangan yang telah disebutkan dalam posita 5 diatas, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

10. Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor: 1849/K/Pid.Sus/2009 telah penggugat terima Pada tanggal 30 Agustus 2010, sedangkan aturan pemecatan atau sanksi hukum yang diterapkan terhadap diri Penggugat baru berlaku pada Tahun 2014 yakni Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia kala itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan diundangkan pada tanggal yang sama juga oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kala itu Bapak Amir Syamsudin, *in casu*, pemberlakuan aturan terhadap Penggugat telah melanggar asas peraturan perundang-undangan, yaitu asas Undang-Undang tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*), demikian pula halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Halaman 11 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa penerapan aturan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Penggugat, tidak ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, karena Undang-Undang tersebut diterapkan sebagai sanksi hukum terhadap diri Penggugat ditetapkan dan di undangkan pada tanggal 15 Januari 2014, setelah 3 (tiga) tahun Penggugat selesai menjalani hukuman atas perbuatan atau kesalahan yang pernah melibatkan Penggugat itu sendiri (Agustus 2010), maka oleh karena demikian Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;

12. Bahwa disamping sanksi hukum yang berlaku surut terhadap Penggugat, terkait dengan hukuman pidana yang telah dilalui oleh Penggugat, sesuai ketentuan dalam pasal 28 I UUD'45 yang menyebutkan *"(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun"*, maka beralasan menurut hukum bahwa Penggugat sangat tidak pantas dijerat dengan sanksi hukum sebagaimana ketentuan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

13. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd., hak-hak Penggugat berupa Gaji, Tunjangan dan Penghasilan lainnya selaku Dosen (PNS) di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2019 telah di cabut/diblokir sehingga sangat merugikan diri Penggugat, yang walaupun seluruh hak-hak Penggugat berupa Gaji, Tunjangan dan Penghasilan lainnya telah di cabut/blokir, Penggugat masih aktif melaksanakan tugas

Halaman 12 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab sebagai Dosen/Guru Besar di Universitas Negeri Gorontalo;

14. Bahwa selain melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah dengan jelas sangat merugikan diri penggugat, Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd, dalam penerbitannya juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya:

a. Asas Kecermatan

- Sebagaimana terurai dalam Posita 7 gugatan ini;
- Termasuk pula dalam substansi Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd, yang di tanda tangani pada tanggal 3 september 2019, namun dalam pemberlakuannya terhitung mulai akhir bulan Agustus 2010;

b. Asas Kepastian Hukum

- Bahwa objek sengketa di terbitkan pada tanggal 3 September 2019
- Bahwa objek sengketa penggugat terima pada tanggal 17 september 2019
- Bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah di lakukan upaya Administrasi pada tanggal 23 September 2019 berupa Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- Bahwa upaya keberatan tersebut tidak di jawab atau di tanggapi oleh tergugat;
- Bahwa karena keberatan penggugat tidak di tanggapi, maka pada tanggal 15 Oktober 2019, penggugat melakukan upaya administrasi berupa Banding administrasi yang penggugat tujuan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), namun upaya penggugat tersebut tidak pula di tanggapi;

Halaman 13 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi mendapatkan kepastian hukum maka penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Usaha Tata Negara Jakarta;

15. Bahwa Penggugat sebagai Dosen (PNS) Guru Besar/Profesor dengan pangkat, golongan Pembina utama IVe berdasarkan Surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 75/K tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang pengangkatan dalam pangkat setingkat lebih tinggi, telah menerima penghargaan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karyasatya XXX tahun berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/TK/Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 berupa piagam tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia;

16. Bahwa Penggugat juga masih sangat di butuhkan di tempat Penggugat mengabdikan yaitu di Universitas Negeri Gorontalo, dengan di buktikan surat pernyataan dari Rektor Universitas Negeri Gorontalo;

17. Bahwa Penggugat dalam tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap di pidana selama 1 Tahun yang telah dijalani oleh Penggugat , serta telah mengembalikan kerugian Negara Rp. 76.800.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan telah pula membayar uang denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dimana hal yang di dakwakan kepada Penggugat adalah dana penelitian untuk pengembangan pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo yang telah di selesaikan dengan baik oleh Penggugat , atas keberhasilan Penggugat tersebut kemudian di berikan penghargaan pengangkatan pangkat/golongan lebih tinggi sesuai SK No. 75/K Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 Tentang mengangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi kepada Pegawai Negeri Sipil oleh presiden berupa penghargaan serta Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karyasatya XXX tahun pada tahun 2015;

18. Bahwa demi memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 248 ayat 1: *PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:*

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
- d. tersedia lowongan Jabatan.

Halaman 14 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan adanya surat pernyataan dari Rektor Universitas Negeri Gorontalo, maka telah terpenuhi ketentuan dari pasal 248 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

20. Bahwa dengan demikian cukuplah alasan untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: 29878/M/KP/2019, Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd, serta mengaktifkan kembali hak-hak Penggugat berupa Gaji, Tunjangan dan Penghasilan lainnya yang telah di cabut/blokir;

21. Bahwa jika Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: 29878/M/KP/2019, Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd tersebut tidak di batalkan, maka seluruh hal yang telah di lakukan penggugat termasuk dalam hal Pembimbing dan Penguji Skripsi, Tesis, Disertasi sebanyak 366 Orang Mahasiswa, dan lain hal yang ada hubungan dengan jabatan penggugat sejak Bulan Agustus 2010 (Sesuai SK PTDH) haruslah diberlakukan tidak sah, karena penggugat adalah orang yang tidak berwenang untuk menanda tangani naskah, surat keputusan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan jabatan yang di emban oleh Penggugat;

22. Bahwa sampai dengan saat Penggugat melayangkan surat gugatan ini, Universitas Negeri Gorontalo masih sangat kekurangan Tenaga Guru Besar/Profesor dimana jumlah Guru Besar/Profesor hanya 33 orang, sehingga dengan melakukan PTDH kepada Penggugat justru akan menghambat kemajuan dan Pengembangan Universitas kebanggaan masyarakat Gorontalo;

V. Petitum / Permohonan Gugatan

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 15 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, kiranya dapat Mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan kepada nama PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai Dosen (PNS) pada Universitas Negeri Gorontalo;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawabannya pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 6 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT

I. Objek Sengketa

Mengacu pada Gugatan, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29878/M/KP/2019 tertanggal 3 September 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Prof. Dr. Enos Taruh, M.Pd., NIP. 195908121985031003, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

II. Ringkasan Duduk Perkara

Adapun untuk mempermudah pemeriksaan perkara ini, Tergugat merangkum peristiwa hukum yang terjadi seputar Objek Sengketa sebagai berikut:

Halaman 16 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	STATUS/PERTISTIWA
10 Juni 1985	Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 221/PT15/C3/1985 tertanggal 10 Juli 1985.
8 Oktober 1986	Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 695/PT15/03/1986 tertanggal 8 Oktober 1989.
8 November 1986	Mulai berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 695/PT15/03/1986 tentang pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 8 November 1986.
30 Agustus 2010	Penggugat dihukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1849 K/Pid.Sus/2009 tertanggal 30 Agustus 2010 karena terbukti melakukan "Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut" sebagaimana diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
1 Agustus 2011	Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print -06/R.5.11/Fu.1/08/2011 yang pada intinya memerintahkan kepada Para Jaksa Penuntut Umum untuk dapat menjalankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1849 K/Pid.Sus/2009 tertanggal 30 Agustus 2010 atas nama Terpidana Prof. Dr. Enos Taruh, M. Pd.
21 September 2018	Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menginstruksikan seluruh unit kerja di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk memberikan usulan pemberhentian PNS yang pernah menjadi terpidana korupsi melalui Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4/M/RHS/IX/2018 tanggal 21 September 2018 hal Penegakan Disiplin ASN yang Tersangkut Tindak Pidana Korupsi.
10 Juli 2019	Surat Keterangan Nomor: B-1224/P.5.10/Fu.1/07/2019 dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo menerangkan bahwa pada intinya menurut penelitian berkas perkara narapidana Prof. Dr. Enos Taruh, M. Pd., telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 19 Juli 2011.

Halaman 17 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



14 April 2019	Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor T/20/M/KP.03.00/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Gorontalo terhitung mulai tanggal 14 April 2019 s.d. dilantiknya Rektor Universitas Negeri Gorontalo definitif yang memberikan kewenangan kepada Pejabat Pelaksana Tugas untuk menetapkan keputusan yang mengikat sepanjang mendapatkan izin/penugasan/perintah dari Menteri.
3 Mei 2019	Plt. Rektor Universitas Negeri Gorontalo mengirimkan usulan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Nomor RHS/593/UN47/KP.12/2019 tanggal 3 Mei 2019 perihal Usul Penjatuhan Hukuman Disiplin.
3 September 2019	Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 3 September 2019.

III. Alasan Dalam Eksepsi

A. Upaya Administratif Penggugat Tidak Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

1. Upaya administratif Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif ("PERMA 6/2018") karena tidak menggunakan peraturan dasar penerbitan Objek Sengketa, *in casu* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN") dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ("PP Manajemen PNS"). Pasal 3 ayat (1) PERMA 6/2018 menyatakan:

"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut."

2. Alih-alih menggunakan UU ASN, Penggugat malah melakukan upaya hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP"), sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Bahwa merujuk pada ketentuan di atas Penggugat yang merasa dirugikan atas keberlakuan objek gugatan a quo sudah sewajarnya melakukan upaya administratif terlebih dahulu. Dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif Penggugat berpedoman pada UUAP sehingga penggugat mengajukan keberatan dan banding.”

3. Penggunaan UU AP sebagai landasan upaya administratif tidaklah dapat dibenarkan karena Pasal 129 UU ASN mengatur landasan hukum upaya administratif terhadap Objek Sengketa sebagai berikut:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.”

4. Karena menggunakan UU AP, Penggugat pun mengajukan keberatan kepada alamat yang salah yaitu Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sehingga tidak dijawab dan kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Dalil Penggugat dikutip sebagai berikut:

“[...] penggugat mengajukan “Upaya Administratif” pada tanggal 23 September 2019 berupa Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019 yang Penggugat tujukan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sesuai amanat Pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang - undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”

[...]

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Penggugat kembali mengajukan upaya Administratif berupa Banding Administratif atas Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, yang penggugat tujukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)”

(vide Halaman 3-4 Gugatan)

5. Baik keberatan maupun banding administratif yang Penggugat lakukan tidaklah sesuai dengan Pasal 129 UU ASN jo. Pasal 3 ayat (1) PERMA 6/2018 karena upaya administratif keberatan harus disampaikan kepada atasan dari Menteri Riset,

Halaman 19 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yaitu Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ("UU Kementerian Negara") sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 UU Kementerian Negara:

"Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian."

Pasal 3 UU Kementerian Negara:

"Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden."

6. Kewajiban untuk mengajukan upaya administratif sesuai Pasal 129 UU ASN juga dipertahankan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") yang berkekuatan hukum tetap lainnya. Dalam hal ini, Putusan PTUN Samarinda Nomor 21/G/2017/PTUN.SMD, halaman 47-48, mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tidak pernah mengajukan upaya keberatan yang seharusnya diajukan oleh Penggugat secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum serta diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin, yaitu pada tanggal 28 Pebruari 2017. Jika dihitung sejak Keputusan objek sengketa diterbitkan yaitu pada tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 18 Mei 2017, maka jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah habis, dan Penggugat dalam perkara ini tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan. Oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan upaya keberatan dan sengketa ini termasuk dalam kategori sengketa yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo merupakan Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (Kepegawaian) yang merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan termasuk sengketa

Halaman 20 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Pasal 129 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* tidak dapat diuji dan Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikannya dan oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat terlampau dini (*premature*) karena Penggugat tidak pernah mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan atas sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah berdasar hukum sehingga harus dinyatakan diterima dan selanjutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;"

7. Penjelasan tersebut membuktikan bahwa upaya administratif Penggugat didasarkan pada UU AP alih-alih UU ASN sehingga ditujukan pada pihak yang tidak tepat, maka jelas Penggugat melanggar Pasal 3 PERMA 6/2018. Tidak terpenuhinya Pasal 3 PERMA 6/2018 menyebabkan Gugatan menjadi prematur sehingga menjadi beralasan jika Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Peradilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Secara Absolut untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara *A Quo*

8. PTUN tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena:

- a. Penggugat tidak menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan, dan;
- b. Objek Sengketa termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang dikecualikan dalam Pasal 2 huruf e UU PTUN

dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama: Penggugat Tidak Menempuh Upaya Administratif sebelum Mengajukan Gugatan

9. Selain Gugatan yang prematur, tidak pernah dilakukannya upaya administratif terhadap Objek Sengketa menyebabkan PTUN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang karena Penggugat;

10. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, upaya administratif Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 129 UU ASN sehingga tidak

Halaman 21 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada satu pun upaya administratif yang diterima dan diperiksa secara sah oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;

11. Dalam hal ini, PTUN hanya berwenang mengadili sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuhnya upaya administratif sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) PERMA 6/2018 sebagai berikut:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

12. Selain Pasal 2 ayat (1) PERMA 6/2018, pembatasan kewenangan PTUN untuk mengadili sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuhnya upaya administratif diatur pula dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), yang menyatakan:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

13. Oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif yang sah, maka PTUN juga tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan;

14. Berdasarkan uraian di atas, PTUN terbukti tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karenanya menjadi beralasan jika Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Kedua: Objek Sengketa Termasuk dalam KTUN yang dikecualikan dalam Pasal 2 huruf e UU PTUN

15. PTUN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Objek Sengketa termasuk dalam KTUN yang dikecualikan oleh Pasal 2 huruf e UU PTUN. Pasal 2 huruf e UU PTUN dikutip sebagai berikut:

Halaman 22 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

16. Sebagaimana tertulis dalam konsideransnya, Objek Sengketa diterbitkan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2009 yang merupakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan menghukum Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berupa Pasal 3 UU Tipikor. Konsiderans Objek Sengketa dikutip sebagai berikut:

a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1849 K/Pid.Sus/2009 tanggal 30 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), Sdr. Prof. Dr. Enos Taruh, M.Pd., dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

b. ...

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;"

17. Karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 1849 K/Pid.Sus/2009 merupakan putusan berkekuatan hukum tetap yang menghukum Penggugat sebagai PNS karena terbukti melakukan kejahatan jabatan, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN mengatur kewajiban Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan pemberhentian tidak

Halaman 23 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat. Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dikutip sebagai berikut:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"

18. Oleh karena Objek Sengketa adalah pelaksanaan atau tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung 1849 K/Pid.Sus/2009 sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, maka Objek Sengketa termasuk sebagai KTUN yang dikecualikan dari kewenangan PTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e UU PTUN;

19. KTUN yang melaksanakan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN sebagai KTUN yang dikecualikan dalam Pasal 2 huruf e UU PTUN telah dipertahankan oleh Mahkamah Agung dalam pelbagai putusan, antara lain:

Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/TUN/2017:

"Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berdasarkan dan sebagai tindak lanjut dari Putusan Peradilan Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga dikecualikan menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004". Jo.

Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 PK/TUN/2018

"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan sebagai kelanjutan putusan peradilan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT).

Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 500 K/TUN/2017:

"penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara atas dasar pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dijadikan Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009." (Vide, halaman 3 jawaban).

Halaman 24 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dengan demikian, terbukti bahwa Objek Sengketa termasuk dalam KTUN yang tidak dapat diperiksa dan diadili oleh PTUN. Oleh karenanya menjadi beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

IV. Alasan Dalam Pokok Perkara

A. Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Asas Retroaktif

21. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas retroaktif melainkan merupakan pelaksanaan dari Pasal 252 UU ASN;

22. Bahwa dalam Gugatan (*vide* Halaman 11-2 Gugatan), Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan asas retroaktif karena terhitung mulai akhir bulan Agustus 2019 yang dianggapnya berlaku surut;

23. Dalil tersebut sangatlah keliru dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak membaca dengan seksama Pasal 252 PP Manajemen PNS yang mengatur pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang dikutip sebagai berikut:

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."

24. Artinya, Objek Sengketa justru memenuhi Pasal 252 PP Manajemen PNS karena menetapkan pemberhentian Penggugat terhitung mulai akhir bulan Agustus 2010 karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 1849 K/Pid.Sus/2009 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak ia dibacakan pada tanggal 30 Agustus 2010;

25. Selain itu, penerbitan Objek Sengketa tidak dianggap berlaku surut hanya karena kejahatan jabatan yang dilakukan Penggugat terjadi dan/atau diadili sebelum dikeluarkannya baik UU ASN atau PP Manajemen PNS. Hal ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, Halaman 133, yang dikutip sebagai berikut:

"[...] ketentuan yang tertuang dalam norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN adalah diberlakukan terhadap PNS yang masih aktif

Halaman 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kapan pun suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*-nya, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tetap berlaku selama PNS yang dijatuhi pidana demikian masih aktif [...]"

26. Artinya, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dapat diterapkan sepanjang seorang PNS masih aktif dan pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

27. Karena Penggugat melakukan Pasal 3 UU Tipikor yang merupakan kejahatan jabatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1849 K/Pid.Sus/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 30 Agustus 2010, maka Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dan PP Manajemen PNS dapat diterapkan kepada Penggugat;

28. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas berlakunya Objek Sengketa terhitung mulai akhir Agustus 2019 bersesuaian dengan Pasal 252 PP Manajemen PNS dan Objek Sengketa tidak berlaku surut. Oleh karenanya sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut dikesampingkan;

B. Objek Sengketa Dikeluarkan sesuai Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan

29. Objek Sengketa telah dikeluarkan sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN jo. Pasal 266 PP Manajemen PNS yang mana dikutip kembali sebagai berikut:

Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

a. ...

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;"

Pasal 266 PP Manajemen PNS:

"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

Halaman 26 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama."

30. Ketentuan yang dikutip tersebut pada intinya mengatur syarat pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat yang dianggap melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan;

31. Uraian di atas menunjukkan bahwa Objek Sengketa telah terbit sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat;

C. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Tidak Dapat Menjadi Batu Uji dalam Perkara A Quo

32. Objek Sengketa terbit berdasarkan kewenangan yang terikat atau *gebonden beschikking* yaitu UU ASN dan PP Manajemen PNS sehingga tidak didasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

33. Oleh karena Objek Sengketa terbit berdasarkan kewenangan yang terikat, maka pengujiannya juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan pula dan bukan AUPB;

34. Adapun AUPB hanya dapat digunakan untuk menguji kewenangan yang bebas yang mana didasarkan pada diskresi, sebagaimana dimaksud Pasal 23 UU AP;

35. Bahwa karena Objek Sengketa terbit untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, sehingga bukan termasuk diskresi maka penilaian terhadap Objek Sengketa tidak bisa didasarkan kepada AUPB;

36. Penolakan untuk menguji kewenangan yang terikat berdasarkan AUPB ditegaskan dalam Putusan PTUN Samarinda Nomor 10/G/2016/PTUN.SMD yang dikuatkan Putusan Bandingnya Nomor 292/B/2016/PT.PTUN.JKT dan Putusan Kasasinya Nomor 190K/TUN/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dikutip dalam Pertimbangan Hukumnya yang memuat:

"Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo

Halaman 27 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas kewenangan Atributif yang merupakan Kewenangan Terikat (*gebonden beschikking*), berkaitan dengan hal tersebut, pengujian (*toetsingsgronden*) kewenangan terikat tersebut diuji dengan menggunakan hukum tertulis (*peraturan perundang-undangan*), sementara pengujian yang memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik digunakan dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan bebas (*vrije beschikking*), sehingga tidaklah tepat menguji tindakan Tergugat memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga Pengadilan berpendapat mengenai pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut."

37. Oleh karena Objek Sengketa terbit berdasarkan kewenangan yang terikat atau *gebonden beschikking* dan bukan AUPB, maka seluruh dalil dalam Gugatan mengenai AUPB tidaklah lagi relevan dan patut untuk dikesampingkan.

V. Petitum

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan/kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan replik pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan duplik pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 20 Januari 2020;

Halaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 22, yaitu sebagai berikut :

- Bukti P – 1 : Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 29878/M/KP/2019, tanggal 3 September 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 2 : Berita Acara Serah Terima Berkas (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 3 : Surat Keberatan upaya administrasi tertanggal 23 September 2019 perihal Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 29878/M/KP/2019 tanggal 3 September 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 4 : Tanda pengiriman lewat JNE tanggal 23 September 2019 dan diterima tanggal 25 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 5 : Surat Banding Administratif tertanggal 15 Oktober 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 6 : Tanda terima surat banding administratif tanggal 17 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 7 : Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 221/PT15/03/1985 tanggal 10 Juni 1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Enos Taruh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 8 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 695/PT15/03/1986, tanggal 8 Oktober 1986 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Enos Taruh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 9 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 62310/A2.7/KP/2006, tanggal 30 November 2006 tentang Drs. Enos Taruh dalam Jabatan Dosen Guru

Halaman 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar dalam bidang mata kuliah Fisika Modern (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P – 10 : Keputusan Presiden RI No. 75/K/Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang mengangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi (Profesor) atas nama Prof. Dr. Enos Taruh, M.Pd (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 11 : Petikan Keputusan Presiden RI No. 96/TK/Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penganugerahan tanda kehormatan satyalancana karya satya atas nama Prof. Dr. Enos Taruh, M.Pd (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 12 : Piagam tanda kehormatan satyalancana karya satya XXX tahu atas nama Prof. Dr. Enos Taruh, M.Pd (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 13 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Prof. Dr. Enos Taruh, M.Pd (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 14 : Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 266/Pid.B/2009/PN.Gtlo tanggal 12 Mei 2009 (fotokopi sesuai salinan resmi);
- Bukti P – 15 : Putusan Mahkamah Agung No. 1849 K/Pid.Sus/2009 tanggal 30 Agustus 2010 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 16 : Tanda terima pembayaran uang pengganti dan denda tertanggal 30 September 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 17 : Surat Pernyataan No. B/472/UN47/HK.10.02/2018, tanggal 10 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 18 : Surat Keputusan jabatan atas nama Prof. Dr. Enos Taruh, M.Pd sejak tahun 2009 s/d tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 19 : Surat Keputusan Pembimbing dan Penguji skripsi, tesis dan disertasi tahun 2010 s/d 2019 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
- Bukti P – 20 : Surat No. HAM.HA.01.04-21 tanggal 28 Oktober 2019 hal Rekomendasi (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 30 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 21 : Pemberhentian pembayaran gaji dan penghasilan pegawai negeri sipil No. R/1500/UN47/KP.08.02/2019, tanggal 17 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prof. Dr. Enos Taruh, M.Pd (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T– 1 sampai dengan T – 13, adalah sebagai berikut :

- Bukti T – 1 : Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 29878/M/KP/2019, tanggal 3 September 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 2 : Surat Rektor Universitas Negeri Gorontalo No. RHS/593/UN47/KP.12/2019 tanggal 3 Mei 2019, hal Usul penjatuhan hukuman disiplin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 3 : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print 06/R.5.11/Fu.1/08/2011 tanggal 1 Agustus 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 4 : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. Nota Dinas/A2/KP/2019, tanggal 31 Juli 2019, hal Usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Prof. Dr. Enos Taruh, M.Pd (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 5 : Putusan Mahkamah Agung No. 1849 K/Pid.Sus/2009, tanggal 30 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan salinan);
- Bukti T – 6 : Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 7 : Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 31 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 8 : Putusan No. 419 K/TUN/2017 tanggal 14 September 2017 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 9 : Putusan No. 103 K/TUN/2018 tanggal 8 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 10 : Putusan No. 500 K/TUN/2017 tanggal 21 November 2017 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 11 : Putusan No. 10/G/2016/PTUN.SMD (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 12 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 13 : Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 4/M/RHS/IX/2018, tanggal 21 September 2018 hal Penegakan Disiplin ASN yang tersangkut tipikor (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI :

1. **Dr. YUSDIN PULUHULAWA, S.H., M.Si.,** Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo 10 Oktober 1960, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Dosen, Alamat : Jalan Taman Surya No. 5 RT.002/RW.004, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Yang di bawah janji menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat telah menerima Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, menurut informasi dari teman;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat memberikan hal yang sama seperti yang saksi alami, tapi setelah itu saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Penggugat, pada akhirnya bertemu di PTUN Jakarta;

Halaman 32 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mungkin terkait pemeriksaan, tetapi saksi pernah datang khusus hal ini Rektor pernah memanggil Saksi, ketika diberitahu Rektor mengatakan bahwa kalian masih dibutuhkan dan pada saat menghadap Rektor ada mengeluarkan surat pernyataan;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Universitas Negeri Gorontalo ada 33 (tiga puluh tiga) guru besar dan urutan pertama adalah Pfor. Dr. Enos Taruh, karena golongannya sudah paling tinggi yaitu IVE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Prof.Dr. Enos Taruh, M.Pd terkena kasus apa yang saksi ketahui putusannya kalau tidak salah tidak jauh berbeda dengan saksi yaitu tahun 2009, setahu saksi putusan ditingkat pertama bebas, tetapi ketika Jaksa naik kasasi diputuslah menjadi 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Prof.Dr. Enos Taruh, M.Pd masih menerima gaji tahun 2017 s/d tahun 2018, dan saksi lihat Prof.Dr. Enos Taruh, M.Pd mendapat tambahan dari penelitian namun karena ada persoalan ini untuk sementara ditahan;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah tahun 2019 Prof.Dr. Enos Taruh, M.Pd masih menerima gaji dan tunjangan, namun saksi mengalami sendiri ketika putusannya sudah inkraht masih menerima gaji penuh, tunjangan, bimbingan skripsi, tesis bahkan masih menerima kenaikan gaji berkala;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada surat untuk mengembalikan gaji tahun 2019.

AHLI :

1. Dr. DUKE ARIE WIDAGDO, S.H., M.H., CLA., CPCLE., Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Pakning, 12 Desember 1976, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Dosen, Alamat : Jalan Padang Blok E.10, Perum Graha 42 Tahap II Andalas Kota Gorontalo. Yang di bawah janji menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah menjadi ahli diberberapa perkara di PTUN dan Tipikor;
- Bahwa sebelum masuk kedalam keberlakuan surat keputusan objek sengketa tersebut, ingin ahli jelaskan terlebih dahulu bahwa kami tengah menangani PTDH seperti ini, ada memang dalam surat

Halaman 33 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan mencantumkan tanggal berlakunya surat, yakni disesuaikan dengan tanggal putusan inkracht dari suatu kasus tindak pidana korupsi, dalam hal ini memang tertulis tanggal 3 September 2019 dan dipertimbangan kedua berlaku terhitung mulai akhir bulan Agustus 2010, Ahli menilai ini ada pelanggaran asas berlaku surat, karena dalam konstitusi kita pasal 28i ayat (1) dijelaskan tidak boleh ada seseorang yang dituntut / diproses berdasarkan dasar hukum yang berlaku surat, sehingga hal ini tidak dibenarkan dan hal ini diperkuat dengan undang-undang tentang hak asasi manusia pasal 4 disebutkan juga salah satunya hak untuk tidak dituntut dengan dasar hukum yang berlaku surat dan itu tidak boleh dihilangkan oleh siapapun termasuk oleh Menteri dalam hal ini Ahli menilai tidak dibenarkan berdasarkan konstitusi dan undang-undang HAM, ini yang pertama, dan yang kedua terkait asas perundang-undangan tidak dibenarkan suatu ketentuan diberlakukan surat, sehingga harus ada dulu ketentuan yang berlaku untuk peristiwa hukum tersebut, sehingga ahli menilai penerapan/penulisan pemberlakuan surat pada peristiwa ini bertentangan dengan norma hukum dan AAUPB;

- Bahwa terkait kewenangan di dalam struktur organisasi sebuah perguruan tinggi diatur melalui statuta, dalam statuta Universitas Negeri Gorontalo hal tersebut diatur terkait kewenangan rektor, wakil-wakil rektor dan instansi yang ada dibawahnya, dalam statuta tersebut tidak mengatur tentang pelaksanaan tugas, sehingga ahli menilai bahwa usulan yang dilakukan oleh Plt. Rektor di luar statuta Universitas Negeri Gorontalo yang diatur melampaui kewenangan yang dimiliki, Ahli juga mempunyai surat keputusan Plt. Universitas Negeri Gorontalo dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa pejabat Plt tidak berhak mengurus tugas kepegawaian dan tidak diberikan tunjangan sebagai Plt, artinya disini tidak ada kewenangan dari Plt untuk melakukan pengusulan hal-hal yang sifatnya kepegawaian;

- Bahwa Dalam teknik pengujian tata negara itu dikenal istilah ex tunc / penilaian pada saat itu, keadaan / fakta-fakta hukum pada saat itu. Pada saat itu yang berlaku undang-undang berapa/peraturan yang mana, ahli melihat karena peristiwanya ini tahun 2009 yang kemudian putus Agustus 2010, sehingga tentunya yang berlaku adalah undang-undang yang berlaku pada saat itu, ahli melihat pada saat itu undang-undang No. 43 tahun 1949 yang berubah menjadi undang-undang No. 8

Halaman 34 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 yang dalam undang-undang tersebut disebutkan “Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena kurungan penjara / berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan / tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan kejahatan, yang menjadi pertanyaan, apakah definisi dari pidana kejahatan jabatan / yang berhubungan dengan jabatan itu, mari kita lihat dalam PP No. 32 tahun 1979 pasal 9a tentang pemberhentian PNS disebutkan dalam penjelasan bahwa tindak pidana kejahatan yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 413 s/d pasal 436 KUHP, sehingga penjelasan / terjemahan / pendapat yang sudah menjadi norma hukum yang tidak bisa ditafsirkan lain mengacu pada ketentuan itu, kalau kita akan menguji lagi terkait undang-undang berlaku pada saat ini disitu ada penambahan norma frasa tindak pidana jabatan dan atau tindak pidana umum bukan pidana khusus, di staatblad 1917 juga begitu di pasal 250 huruf b dikalimat terakhir ada penambahan, sehingga ahli menilai hal ini limitatif, tidak kemudian diasumsikan tindak pidana khusus/tindak pidana korupsi;

- Bahwa di dalam hukum itu tidak mengenal dua kali hukuman, jika seseorang sudah melaksanakan hukuman, maka orang tersebut dianggap sudah bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan, tetapi di dalam undang-undang tindak pidana korupsi pasal 18 ayat (1) ada namanya hukuman tambahan/pidana tambahan yang kita kenal ada beberapa diatur yaitu uang pengganti, misalnya itu merupakan pidana tambahan/pencabutan seluruh/sebagian hak-hak tertentu, kita bisa lihat kasus tindak pidana tertentu yang menjadi perhatian publik putusan tambahan kasus anas misalnya dicabut hak politiknya, misalnya dalam kasus ini ada pidana tambahan dicabut hak untuk mendapatkan pekerjaan, hal ini bisa terjadi tetapi hal tersebut harus dibuat dalam vonis putusan sebagai pidana tambahan, namun selama hal itu tidak ada maka tidak bisa dikenakan;

- Bahwa ada pelanggaran norma disitu secara substansi bahwa surat keputusan PTDH ini melanggar norma konstitusi pasal 28i ayat (1) dasar hukum yang berlaku surut, kemudian ada pelanggaran asas kepastian hukum dan undang-undang dilarangnya asas limitatif terhadap peristiwa terjadi terlebih dahulu, kemudian secara prosedural mesti dilihat, apakah ketentuan ini sudah memenuhi standar ketentuan

Halaman 35 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, sehingga ahli menilai surat keputusan PTDH ini cacat yuridis;

- Bahwa pemberlakuan surut itu setahu ahli hanya terkait hal-hal tertentu, misalnya terkait pelanggaran HAM berat jadi bersifat limitatif, tidak semua ada memang bisa dilakukan tetapi hanya untuk hal-hal secara konstitusi semua peraturan perundang-undangan harus lebih dulu ada tidak bisa dihukum terlebih dahulu tanpa ada aturan yang mengatur, ada istilahnya asas legalitas sama seperti hukum pidana ada seperti itu;

- Bahwa dalam PP No. 11 tahun 2017 diatur / ditetapkannya surat keputusan PTDH diakhir bulan pada saat putusan inkraht terkait tindak pidana korupsi ini, misalnya dalam kasus ini tadi disebabkan inkraht nya Agustus 2010 sehingga PTDH nya itu seharusnya keluar 30 Agustus 2010;

- Bahwa seharusnya usulan itu bukan Plt, karena dalam surat keputusan pengangkatan Plt sendiri sudah disebutkan secara jelas tidak ada kaitannya dengan hal-hal kepegawaian, harusnya rektornya sendiri;

- Bahwa usulan harus rektornya, kalau rektor tidak bisa diganti Plt tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan hal-hal strategis mengenai kepegawaian, maka dibawahnya terkait kewenangan tentang kepegawaian bisa dari wakil rektor II tergantung dari statutenya itu sendiri, kalau wakil rektor I didelegasikan terkait dengan akademik, kalau wakil rektor II terkait keuangan dan sebagainya, bukan kepada Plt;

- Bahwa menurut ahli Tergugat melihat ada dua konteks yang berbeda yang satu hukuman secara pidana dan yang satu hukuman secara administrasi, ahli melihat bahwa karena ini mengacunya kedalam peristiwa hukum terkait tindak pidana korupsi, maka mengacu pada undang-undang yang ahli sebutkan tadi pasal 18 ayat (1) tentang pidana tambahan. Dalam pidana tambahan ada hukuman pencabutan hak, seharusnya pencabutan hak itu dimasukan bukan dihukum nanti setelah diputuskan, baru kemudian diproses lagi, artinya secara hukum yang bersangkutan sudah bertanggung jawab akan perbuatannya itu, kalau misalnya dianggap PNS tidak patut melakukan hal itu dirasa perlu dikenakan pidana tambahan pencabutan hak sebagai PNS hal tersebut bisa saja karena disahkan oleh undang-undang tapi ini tidak dilakukan

Halaman 36 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena domainnya disitu, tidak ada aturan lain menghukum orang lain yang sudah dihukum. Pada saat itu undang-undangnya tidak terkait tindak pidana khusus / tindak pidana korupsi, jadi mana mungkin dengan aturan yang berbeda;

- Bahwa untuk kepegawaian sampai sejauh ini tidak pernah ada, meskipun padahal itu merupakan salah satu hak asasi yang bisa juga dijadikan pidana tambahan disamping hak-hak politik, hak untuk hidup, hak untuk bekerja, karena dalam undang-undang tipikor pasal 18 ayat (1) itu disebutkan seluruh hak atau sebagian hak, kalau mengacu hak berarti kan 281 ayat (1) sebagian dari itu salah satunya termasuk pemberhentian sebagai PNS;
- Bahwa mengacu kepada PP No. 32 tahun 1979 yang pada saat itu/pada saat terjadi peristiwa hukum ini yang berlaku ya itu, sehingga kita harus mengacu kepada hal itu untuk melihat kejahatan jabatan yang dimaksud ini sampai kemudian PP No. 32 Tahun 1979 dicabut oleh PP No. 11 tahun 2011, disitulah kemudian berubah definisi tentang kejahatan jabatan itu, selama ini belum dicabut, selama itu kejahatan jabatan limitatif hanya yang dimaksud dalam pasal secara normal yakni pasal 413 s/d 436 KUHP, jadi *ex tunc* nya itu tidak ditarik dengan PP No. 11 tahun 2017 hal ini nanti peristiwa tahun 2017 keatas, peristiwa tahun 2018 memakai PP ini tidak masalah, karena definisi tentang kejahatan jabatan sudah tidak ada lagi dalam PP No. 11 tahun 2017 sudah dihapus tentang pasal limitatif yaitu pasal 413 s/d pasal 436 KUHP sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan melalui aplikasi e court tanggal 17 Februari 2020, dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Halaman 37 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 6 Januari 2020 yang berisi tentang eksepsi dan jawaban atas pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya mendalilkan :

1. Upaya administratif Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;
2. Kompetensi absolut dimana Objek Sengketa merupakan tindak lanjut dari putusan perkara khusus tindak pidana korupsi pada PN Makassar sehingga Objek Gugatan merupakan pengecualian KTUN dalam Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1986.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama bahwa upaya administratif berdasar Pasal 3 ayat 1 Perma No. 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif karena tidak menggunakan peraturan dasar penerbitan objek sengketa yaitu UU ASN melainkan UU AP;

Menimbang, bahwa upaya administratif di dalam Peradilan administrasi merupakan upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan secara internal

Halaman 38 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 Pasal 75-78 dimana, warga masyarakat diberikan ruang untuk mengajukan keberatan atas suatu keputusan yang dirasa merugikan untuk diselesaikan secara mediasi sebelum menempuh upaya hukum di Pengadilan sehingga dengan ditempuhnya upaya administrasi dari Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 Pasal 75-78 dan Perma MARI No. 6 tahun 2018 pasal 3 ayat 1 sehingga, dalil eksepsi Tergugat terkait Upaya administratif Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua Bahwa objek gugatan diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengacu pada Pasal 2 huruf d dan e UU No. 9 tahun 2004 seharusnya bukan menjadi kewenangan PTUN untuk mengadilinya karena bukan termasuk pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati di dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti T-5) di dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan tidak ada yang menyatakan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa sehingga tidak termasuk di dalam pengertian keputusan Pasal 2 huruf d dan e UU No. 9 tahun 2004 sehingga dalil eksepsi Tergugat terkait dengan objek gugatan tidak termasuk pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 2004 adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, masing-masing para pihak telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, oleh Majelis Hakim telah diteliti dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau foto copynya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara, dimana Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-22 sedangkan

Halaman 39 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-13 dan Penggugat mengajukan 1 saksi bernama Dr. YUSDIN PULUHULAWA, S.H., M.Si., dan 1 ahli yaitu Dr. DUKE ARIE WIDAGDO, S.H., M.H., CLA., CPCLE., sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim.;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam alasan gugatan dan repliknya pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa aquo didasarkan pada alasan pidana (Tipikor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dimana hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi realitas Penggugat dimana seharusnya mengacu pada pasal 247 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang manajemen pegawai negeri sipil yang menyatakan PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, dimana faktanya Penggugat dihukum 1 tahun penjara dan setelah menjalani masa tahanan Penggugat kembali aktif mengajar;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, maka permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum yang baik khususnya asas kecermatan?;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian hukum terhadap pertanyaan tersebut, Majelis Hakim menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) yaitu :

Pasal 52

- (1) Syarat sahnya keputusan meliputi :
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Halaman 40 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa aquo?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14, Pasal 53 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan :

Pasal 1 angka 14

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53 a

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : a. Menteri di kementerian

Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 17, Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang terurai diatas yang dikaitkan dengan fakta Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Gol/Ruang : Pembina Utama (IV e) maka Majelis Hakim berpendapat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI adalah pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa aquo dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah :

Apakah dasar hukum yang dijadikan dasar terbitnya surat keputusan objek sengketa sebagaimana termuat dalam konsideran menimbang yang mencampur adukan penerapan Putusan Tipikor, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU

Halaman 41 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dikarenakan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara hukum telah diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN jo. Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, yang pada pokoknya menyatakan : "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum".

Menimbang, bahwa sebelum ketentuan yang diuraikan diatas ada dan berlaku, mengenai tindak pidana kejahatan jabatan telah diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang kebetulan secara substansi memiliki kesamaan mengenai pokok normanya dengan aturan yang berlaku pada saat ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana sekarang telah diubah dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN jo. Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, mengenai tindak pidana kejahatan jabatan tidak diatur adanya kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat untuk terlebih dahulu menempuh upaya administratif (baik berupa keberatan maupun banding administrasi), oleh karenanya upaya hukum yang ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan objek sengketa, dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo No. 266/Pid.B/2009/PN. Gtlo tanggal 12 Mei 2009 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1849 K/Pid.Sus/2009 tanggal 30 Agustus 2010 dan telah berkekuatan hukum tetap (bukti P-14, P-15=T-5);

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat yaitu dalam rangka penerapan Pasal 87 ayat

Halaman 42 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) huruf b UU ASN jo. Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa terbitnya surat keputusan objek sengketa yang didahului oleh adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti P-15=T-5) dalam rangka menegakkan aturan yang telah diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN jo. Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, Majelis Hakim dengan pengetahuannya dalam bukti ad informandum terkait penanganan perkara serupa di PTUN Jakarta mencermati bahwa pemerintah menyikapi secara sungguh-sungguh upaya penertiban pegawai di dalam organisasinya agar tidak terjadi disparitas dalam pemahaman mengenai hal tersebut dengan mengeluarkan:

1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Nomor : K 26-30/V 55-5/99, tanggal 17 April 2018, Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang pada pokoknya menyatakan agar melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No : 182/6597/SJ, N0 : 15 Tahun 2018, No : 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi R.I berupa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 18 September 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yang ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kepala POLRI, Jaksa Agung R.I, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Pimpinan

Halaman 43 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Para Gubernur, dan Para Bupati/Walikota.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa *aquo secara substansi* (bukti P-1) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan terbitnya objek sengketa secara telah bertentangan dengan Asas Kecermatan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *aquo* telah berdasarkan pada fakta yaitu berupa adanya Putusan Pengadilan Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti P-15=T-5) dan telah melalui tahapan prosedur yang diisyaratkan maka oleh karenanya Tindakan Tergugat dalam memproses penerbitan objek sengketa *aquo* telah memenuhi asas kecermatan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat tidak terbukti dan Penggugat harus diberhentikan, namun setelah memperhatikan objek sengketa ternyata dikeluarkan pada tanggal 3 September 2019 sedangkan objek sengketa diberlakukan terhitung akhir bulan Agustus 2010 (diberlakukan surut). Karenanya Pengadilan memberi penilaian hukum bahwa surat keputusan yang demikian bertentangan dengan Pasal 57 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa *"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan"*, selain melanggar ketentuan Pasal 57 UU Nomor 30 Tahun 2014 juga melanggar asas yang berlaku umum yaitu asas larangan *retroaktif*, asas ini menghindari konsekuensi hukum yang dapat merugikan Penggugat, dan atau pihak lain mengingat pasca putusan pidana terhadap Penggugat dijatuhkan dan pemidanaannya selesai dijalani, Penggugat telah dikembalikan sebagai PNS seperti semula yang sudah barang tentu telah banyak melakukan perbuatan hukum, seperti memberi penilaian, menguji kepada mahasiswa dan lain sebagainya, menurut peraturan perundang-undangan sesungguhnya/ seharusnya Tergugat menerbitkan objek sengketa segera pada saat putusan berkekuatan hukum yaitu setelah putusan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Agustus 2010 saat putusan kasasi, konsekuensi hukum atas keterlambatan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa tidak dapat dilimpahkan kepada Penggugat, karenanya harus diberlakukan pada saat ditetapkan;

Halaman 44 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan di atas karena objek sengketa melanggar Pasal 57 UU Nomor 30 Tahun 2014 dan melanggar asas “larangan pemberlakuan surut” maka objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan Penggugat harus tetap diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, dengan koreksi kepada Tergugat diwajibkan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan menerbitkan surat keputusan yang sesuai antara tanggal keputusan dengan tanggal diberlakukannya objek sengketa (tidak berlaku surut), sesuai dengan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat mengenai permohonan rehabilitasi secara hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian, dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kabinet baru periode 2019-2024 yang meniadakan penyebutan nomenklatur Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, karenanya pada saat putusan ini dibacakan tidak dikenal lagi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang kewenangannya meliputi juga Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Tehnologi, dan Pendidikan Tinggi (vide Pasal 6 huruf f dan g), sementara Kemeterian Riset Dan Teknologi tidak lagi meliputi kewenangan pengurusan Pendidikan Tinggi sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset Dan Teknologi, karenanya berkaitan dengan kewenangan Pengangkatan dan pemberhentian Dosen pada Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga konsekuensi yuridis terhadap putusan in casu secara mutatis mutandis menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti surat dan keterangan ahli yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan ahli yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan dalam mengambil putusan sedangkan bukti surat dan keterangan ahli

Halaman 45 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Pengadilan dalam mengambil putusan, akan tetapi keseluruhan bukti surat dan keterangan ahli tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd NIP : 195908121985031003 terhitung mulai tanggal diterbitkan;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260 . 000.- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 46 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa **Tanggal 3 Maret 2020** dan diucapkan pada hari Kamis, **Tanggal 5 Maret 2020** oleh kami **INDAH MAYASARI, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H** dan **MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan : Rp. 79.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Leges : Rp. 10.000,-

Rp. 260.000,-

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)